

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KOMISI PADA
APLIKASI EVERMOS “EVERYDAY NEED FOR EVERY
MOSLEM”**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

DISUSUN OLEH:

AZDI NOOR MAJID

16380005

PEMBIMBING:

DR. ABDUL MUGHITS, S.AG., M.AG.

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2021**

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) dengan objek penelitiannya adalah Aplikasi Evermos (*Everyday Need for Every Moslem*), dengan judul skripsi yaitu “Tinjauan Hukum Islam terhadap Komisi pada Aplikasi Evermos”. Dalam sistem penjualan yang diterapkan oleh Evermos diduga menggunakan *Multi Level Marketing*, selain itu dalam pembagian komisi kepada para member juga terdapat ketidakadilan. Sebagaimana ditetapkan dalam hukum Islam yaitu harus mengutamakan keadilan dan menjauhi sikap dzalim terhadap sesama makhluk. Sehingga dari permasalahan inilah muncul dua rumusan masalah yaitu bagaimana praktik sistem pemberian komisi pada aplikasi Evermos dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem pemberian komisi pada aplikasi Evermos.

Teknik pengumpulan data ini diperoleh melalui observasi dan wawancara. Selanjutnya data yang diperoleh dari narasumber tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik kualitatif deskriptif dengan pola pikir deduktif yang berarti mendeskripsikan dan menggambarkan data yang didapat dari lapangan terkait dengan pemberian komisi pada aplikasi Evermos.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, penyusun menyimpulkan bahwa dalam memberikan komisi kepada para member, Evermos menggunakan akad *murakkab* atau gabungan dari dua akad yaitu antara *wakalah* dan *ju'alah*. Sedangkan faktanya di lapangan mekanisme yang diterapkan oleh Evermos sebagian sistemnya menggunakan *Multi Level Marketing* (MLM) akan tetapi tidak sepenuhnya. Bisa dikatakan MLM yang diterapkan oleh Evermos merupakan *Multi Level Marketing* model terbaru yang dibuat dengan berdasarkan Hukum syariat Islam agar terhindar dari praktik jual beli yang dilarang. Apabila ditinjau dari segi keadilannya dalam pembagian komisi, Evermos dinilai sudah menerapkan prinsip-prinsip keadilan.

Kata Kunci: Komisi, *Ju'alah*, Keadilan

ABSTRACT

This thesis is the result of field research (field research) with the object of research is PT. Evermos (Everyday Need for Every Moslem), with the title of the thesis "Review of Islamic Law on the Commission on the Evermos Application". In the sales system, Evermos contains elements of Multi Level Marketing and in the distribution of its commission to members there is injustice. As stipulated in Islamic law, it is that you must prioritize justice and stay away from wrongdoing attitudes towards fellow beings. So, from this problem, two problem formulations emerge, namely how the commissioning system practices in the Evermos application and how Islamic law views the commissioning system in the Evermos application.

This data collection technique is obtained through observation and interviews. Furthermore, the data obtained from these sources is then analyzed using descriptive qualitative techniques with a deductive mindset, which means describing and describing the data obtained from the field related to giving commissions to the Evermos application.

Based on the results of research in the field, the compilers concluded that in giving commissions to members, Evermos used the murakkab agreement or a combination of the two contracts, namely wakalah and ju'alah. Meanwhile, in fact, in the field, the mechanism implemented by Evermos is part of the system using Multi Level Marketing (MLM), but not completely. It can be said that the MLM applied by Evermos is the latest Multi Level Marketing model made based on Islamic Sharia law to avoid prohibited buying and selling practices. When viewed from the point of view of fairness in the distribution of commissions, Evermos is considered to have applied the principles of justice.

Keywords: Commission, Ju'alah, Justice

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Azdi Noor Majid

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan sepenuhnya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Azdi Noor Majid

NIM : 16380005

Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Komisi Pada Aplikasi Evermos
(Everyday Need For Every Moslem)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 April 2021

Pembimbing,



Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP: 19760920 200501 1 002

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274)

545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-371/Un.02/DS/PP.00.9/05/2021

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KOMISI PADA
APLIKASI EVERMOS ('EVERYDAY NEED FOR EVERY
MOSLEM')

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AZDI NOOR MAJID
Nomor Induk Mahasiswa : 16380005
Telah diujikan pada : Rabu, 28 April 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. SIGNED

Valid ID: 608baab44da05



Penguji II

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 60b44f2b494ff



Penguji III

A Hashfi Luthfi,
SIGNED

Valid ID: 609254685401d



Yogyakarta, 28 April 2021
UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. SIGNED

Valid ID: 60bb2cc1d1c78

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azdi Noor Majid
NIM : 16380005
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Yogyakarta, 15 April 2021

Saya menyatakan,



Azdi Noor Majid
NIM: 16380005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Tidak bekerja setengah-setengah, apabila telah memulai suatu usaha maka kerjakanlah dengan serius. Jangan sampai berhenti di tengah jalan karena akan menyia-nyiakan tenaga, waktu yang telah kita kerahkan untuk memulai bisnis.

(Bob Sadino)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tuaku yang selama ini tak henti-hentinya selalu memberikan dorongan dan motivasi baik dalam bentuk moril maupun materiil.

Untuk penyemangat yang tak pernah lelah mendukungku yakni keluargaku..

Untuk sahabat, teman-teman mahasiswa dan organisasi serta orang-orang yang berpengaruh dalam hidup saya yaitu Guru, Pelatih, dan Alam sekitar.

Terimakasih atas kasih sayang, do'a, nasihat serta dukungan yang telah diberikan selama ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa'	S	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	H{	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	SY	Es dan ye
ص	Sâd	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	D{	De (dengan titik di bawah)

ط	Tâ'	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtah di akhir kata

1. Bila *ta' marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>H{ikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup dengan *h}a>rakat fath}ah, kasrah dan d}ammah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

اَ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
إِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
أُ	<i>D{ammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فُرُوض	Ditulis	<i>Furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawî al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-H{ija>b*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan pencipta alam semesta beserta dengan segala isinya yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat Iman, Islam, dan juga kesehatan jasmani maupun rohani. Sholawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan kepada beliau kekasih Tuhan Baginda Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita mendapat syafaatnya di Yaumul Qiyamah kelak. Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Komisi Pada Aplikasi Evermos *“Everyday Need for Every Moslem”*”, skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai belah pihak. Untuk itu melalui skripsi ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M. Ag. Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga selama bimbingan hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kedua orang tua tercinta, Bapak Mujiono dan Ibu Wiji Astuti yang tiada henti-hentinya memberikan dukungan moral maupun material dan doa yang tulus ikhlas demi kelancaran studi penulis.

7. Kakak saya tercinta, Vina Miftahul Jannah yang selalu memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis.
8. Semua keluarga yang selalu mendoakan kesuksesan dan selalu memberikan semangat kepada penulis.
9. Teman-teman sekaligus keluarga voli “VUINSA” yang memberikan pengalaman dan mengajarkan arti persahabatan bagi penulis.
10. Teman-teman organisasi UKM Olahraga yang sudah memberikan pengalaman berorganisasi bagi penulis.
11. Teman-teman pengurus harian Divisi Bola Volley 2017/2018, Imam Satriyo, Silvi, Astri Sakina, yang selama ini bekerja sama dalam UKM dan memberikan semangat kepada penulis.
12. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah 2016 yang sudah menemani berjuang dalam menempuh jenjang Sarjana.
13. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga amal dan ibadah yang telah diperbuat seraya mendapatkan ridho dari Allah SWT serta skripsi yang penulis susun ini dapat bermanfaat untuk para pembaca.

Amin ya robbal alamin.

Yogyakarta, 18 Januari 2021



Azdi Noor Majid

16380005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
PERNYATAAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiv

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Telaah Pustaka	6
F. Kerangka Teoritik	12
G. Metode Penelitian	22
H. Sistematika Pembahasan	25

BAB II TEORI JUAL BELI, *JU'ĀLAH*, *IJĀRAH*, *MULTI LEVEL MARKETING (MLM)*, DAN KEADILAN DALAM PANDANGAN ISLAM

A. Jual Beli Menurut Hukum Islam	
1. Pengertian Jual Beli	28
2. Dasar Hukum Jual Beli	30
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	31
4. Jual Beli yang Dilarang Islam	34
B. <i>Ju'ālah</i> Menurut Hukum Islam	
1. Definisi <i>Ju'ālah</i>	39
2. Landasan syari'ah	40

3. Perbedaan Antara <i>Ju'alah</i> Dan <i>Ijārah</i>	42
4. Syarat Akad <i>Ju'alah</i>	43
5. Sifat Hukum Akad <i>Ju'alah</i>	45
6. Pemberian Hadiah	45
C. <i>Ijārah</i> Menurut Hukum Islam	
1. Definisi <i>Ijārah</i>	46
2. Landasan Syariah <i>Ijārah</i>	46
3. Rukun <i>Ijārah</i> dan Syarat-Syaratnya.....	49
4. Syarat-Syarat <i>Ijārah</i>	49
5. Macam-Macam <i>Ijārah</i> dan Hukumnya.....	58
6. Pembayaran Upah dan Sewa.....	59
7. Pembatalan dan Berakhirnya <i>Ijārah</i>	60
D. <i>Multi Level Marketing (MLM)</i>	
1. Definisi <i>Multi Level Marketing (MLM)</i>	61
2. Konsep Dasar <i>Multi Level Marketing (MLM)</i>	62
3. <i>MLM</i> Menurut Hukum Islam	64
4. <i>MLM</i> Syariah.....	65
E. Prinsip-Prinsip Keadilan dalam Pemberian Komisi	
1. Definisi Keadilan	67

BAB III PELAKSANAAN SISTEM PEMBAGIAN KOMISI PADA APLIKASI EVERMOS

A. Mengenal PT. Evermos	
1. Profil Dan Sejarah PT. Evermos.....	72
2. Visi Dan Misi PT. Evermos.....	73
3. Cara Memakai Evermos	74
4. Istilah-Istilah Dalam Aplikasi Evermos.....	76
5. Fitur-Fitur Aplikasi Evermos.....	90
6. Definisi Reseller	99
7. Cara Kerja Aplikasi Evermos	99
8. Manfaat Yang Diterima Reseller Evermos	101
9. Cara Memakai Aplikasi Evermos	102
10. Dua Metode Penjualan Melalui Aplikasi Evermos	104
B. Praktik pelaksanaan Sistem pembagian Komisi pada Aplikasi Evermos	
1. Program Ajak Teman atau Referral	108
2. Komisi dan Poin	111
3. Pembagian Komisi pada Aplikasi Evermos	114

BAB IV MENGANALISIS TENTANG TINJAUAN HUKUM

ISLAM TERHADAP KOMISI PADA APLIKASI

EVERMOS (EVERYDAY NEED FOR EVERY MOSLEM)

- A. Mekanisme Praktik Pembagian Komisi Pada Aplikasi Evermos (Everyday Need for Every Moslem) ditinjau dari Segi Akad. 119
- B. Analisis Hukum Islam terhadap Sistem Pembagian Komisi pada Aplikasi Evermos (Everyday Need for Every Moslem).....123

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 132
- B. Saran..... 135

DAFTAR PUSTAKA 137

LAMPIRAN-LAMPIRAN i



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang begitu cepat pada dekade terakhir ini telah mendorong terjadinya transformasi dalam berbagai sendi kehidupan. Transformasi tersebut selanjutnya semakin nyata seiring adanya trend konvergensi TIK, beberapa platform jaringan yang berbeda dapat menyalurkan muatan atau layanan yang serupa. Begitu pula sebaliknya, muatan atau layanan yang sama dapat disalurkan pada jaringan yang berbeda. Karena itu konvergensi TIK tidak saja telah berdampak langsung terhadap nilai bisnis melalui besaran investasi yang ditanamkan, tetapi berpengaruh juga terhadap perubahan perilaku bisnis itu sendiri. Perubahan ini mulai terjadi sejak diperkenalkannya model transaksi elektronik (*e-commerce*), sehingga menimbulkan peralihan kontrak dagang dari dunia nyata ke alam digital yang bersifat maya (*cyberpace*).¹

E-commerce mengubah cara konsumen bertransaksi. Dengan bantuan internet, bisnis *e-commerce* menembus batas-batas dan memberi konsumen akses yang lebih besar pada barang dan jasa dengan harga yang lebih murah. Persaingan

¹ Burhanuddin S., *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal* (Malang: UIN-Maliki Press 2011), hlm. 125.

perdagangan yang ketat telah memberi konsumen keuntungan dalam transaksi online, terutama dalam mendapatkan produk barang dan jasa.²

Konsumen dalam transaksi *e-commerce* tidak secara langsung berhadapan dengan pembelian barang atau menyewa layanan secara online. Hal ini dapat mengakibatkan risiko barang yang dikirimkan rusak, tidak dikirimkan, kurangnya layanan, dan penipuan lain terhadap konsumen menjadi semakin meningkat. Setelah barang dibeli secara online dari pasar *e-commerce* dan kemudian dikirimkan, konsumen *e-commerce* tidak dapat menelitinya seperti di “dunia nyata”.³ Karena itu ketersediaan informasi yang benar dan akurat mengenai konsumen dan pelaku usaha dalam *e-commerce* merupakan prasyarat mutlak.⁴

Di era milenial seperti sekarang ini bisnis online banyak digemari oleh para entrepreneur. Dengan bermodalkan gadget dan kuota mereka dapat berjualan tanpa harus mengeluarkan modal yang besar. Di Tahun terakhir ini muncul istilah *Reseller* dan *Dropshipper* yang sudah tak asing lagi di telinga kita. Di kalangan awam mereka biasa disebut dengan istilah makelar sedangkan dalam Bahasa Arab biasa disebut dengan istilah *samsarah*. Islam tidak melarang sistem jual beli menggunakan sistem seperti ini asalkan tidak bertentangan dengan dalil nas. Awal munculnya sistem ini memang menimbulkan perdebatan di kalangan para ulama namun setelah dilakukan penelitian yang selanjutnya menelurkan sebuah

² Yun Zhao, *Dispute Resolution In Electronic Commerce* (Leiden/Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2005), hlm. 70.

³ Rachele Andrews, “Electronic Commerce: Lesson Learned From The European Legal Model”, *Intellectual Property Law Bulletin Spring* (2005), 9 No. 2, hlm. 83.

⁴ Yusuf Shifie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 10.

keputusan yakni bahwa hukum dari sistem *reseller* dan *dropshipper* ini di perbolehkan asalkan selama masih berpegang teguh dengan ketentuan Islam dalam hal ini yaitu Ekonomi Syariah.

Berkaitan dengan sistem penerapan upah/komisi dalam Islam Al-Quran belum membahas terlalu detail terkait sistem tersebut. Karena sistem pengupahan termasuk dalam kajian muamalah yang mengharuskan adanya penyesuaian hukum sesuai dengan situasi dan kondisi zamannya dan bisa juga karena penetapan hukum satu masa tidak relevan lagi apabila diterapkan bagi masa yang lain. Walaupun sistem pengupahan diserahkan sepenuhnya kepada para pelaku bisnis tentunya harus tetap menjaga serta memperhatikan aturan-aturan hukum yang berlaku dalam hal ini yakni sisi keadilan.

Salah satu perusahaan start up yang ada di Indonesia dan perkembangan bisa dibidang cukup pesat adalah Evermos. Evermos merupakan platform atau sebuah wadah untuk menjual produk-produk muslim Indonesia. Sebagai “*Everyday Need for Every Moslem*”, Evermos dimulai dari sebuah impian, visi dan tujuan untuk membantu pelaku-pelaku bisnis kecil dan perorangan untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar dan yang sudah maju.

Dengan kolaborasi bersama brand-brand muslim dan *reseller* Evermos membangun channel penjualan terbesar dan peluang bisnis sebagai reseller untuk berjualan produk muslim di Indonesia dengan lebih efisien dan efektif. Evermos merupakan sebuah jembatan yang menggandeng bersama dengan sinergi, ukhuwah untuk membangun ekonomi umat bersama-sama, individu kecil dan pelaku industri menjadi mandiri.

Dimulai dari Bandung, ibu kota fashion muslim di Indonesia dan dengan pengalaman para pendirinya di bidang teknologi, Evermos memiliki impian besar memberdayakan 10 juta perempuan Indonesia untuk kreatif, independen, usaha mandiri dan memberi manfaat untuk sesama. Menjadi pengusaha sukses tanpa mengesampingkan peran sebagai ibu, seorang istri, seorang kakak dalam keluarga.⁵

Perusahaan Evermos akan memberikan bonus atau komisi kepada para member yang berhasil melakukan penjualan dari produk yang mereka tawarkan ke konsumen. Besar kecilnya komisi tergantung seberapa banyak produk yang mereka jual sehingga konsekuensi logisnya semakin banyak barang yang terjual maka komisi yang diberikan dari perusahaan pun akan semakin banyak. Selain dari transaksi para member Evermos juga akan memperoleh komisi lebih apabila dirinya mampu memperkenalkan aplikasi Evermos ini melalui link ajak teman/kode referral miliknya kepada orang lain lebih-lebih bisa mengajak pelanggannya untuk bergabung menjadi mitra Evermos. Sehingga member Evermos yang lama secara tidak langsung mendapatkan komisi dari perusahaan Evermos sedangkan terkait jumlah bonus yang diberikan tergantung kebijakan perusahaan. Tidak berhenti sampai disini setelah calon member tersebut resmi bergabung menjadi member Evermos maka beberapa persen dari total komisi yang didapat dari transaksi selama satu bulan akan mengalir ke member yang lama. Dikarenakan pada saat member yang baru bergabung menjadi mitra Evermos dirinya menggunakan kode referal milik member yang lama sehingga secara otomatis member yang lama juga akan menikmati dari bonus yang didapat oleh member yang baru.

⁵ Evermos.com, diakses pada tanggal 06 Februari tahun 2020.

Dari permasalahan di atas dapat ditarik benang merah bahwa member Evermos yang baru bergabung menggunakan kode *referral* (link ajak teman) milik member yang lama komisi penjualan yang diperoleh akan semakin berkurang dikarenakan beberapa persennya akan masuk ke kantong kredit member Evermos yang lama. Selanjutnya bagaimana Hukum Islam khususnya Ekonomi Syariah memandang fenomena yang muncul ini. Untuk mengkaji lebih dalam lagi maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk penulisan skripsi.

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana praktik dari sistem pemberian komisi pada Aplikasi Evermos?
- b. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem pemberian komisi pada Aplikasi Evermos?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan praktik dari sistem pembagian komisi pada Aplikasi Evermos.
- b. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembagian komisi pada Aplikasi Evermos.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian yang akan dilakukan penulis, dapat diambil beberapa kegunaan diantaranya:

1). Kegunaan Teoritis

- a. Dari segi akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan atau menambah pengetahuan dalam pengembangan hukum Islam, khususnya dalam bidang Muamalah yang berkaitan dengan jual beli.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hukum Islam terutama tentang mitra bisnis yang mendapatkan komisi dari transaksi online.
- c. Sebagai landasan untuk penulis lain yang tertarik dalam mengkaji ruang lingkup studi hukum tentang jual beli mengenai pembagian komisi pada platform Evermos

2). Kegunaan Praktis

- a. Bagi pemerintah diharapkan bisa dijadikan sebagai rujukan guna menyusun produk hukum yang erat kaitannya dengan sistem jual beli online.
- b. Bagi masyarakat khususnya bagi para pelaku dropshipper dapat dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan serta meningkatkan kesadaran, kewaspadaan, serta kehati-hatian dalam menjalankan bisnis berbasis online.

E. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian berkaitan dengan pembagian komisi, namun sebelumnya sudah ada yang peneliti yang menulis tentang pembagian komisi ditinjau dari Hukum Islam dalam bentuk skripsi ataupun karya ilmiah, dan berikut adalah beberapa penelitian yang penulis paparkan:

Penelitian yang dilakukan oleh Nila Savitri dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Penggajian Pegawai Honorer di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta”, skripsi itu berbicara tentang sistem penggajian yang diterapkan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam menggaji pegawainya berpedoman pada ukuran lama dan tidaknya pegawai tersebut mengabdikan, sehingga dapat ditarik kesimpulan, bahwa hal yang demikian tersebut sesuai dengan hukum Islam karena gaji tersebut sudah proporsional dengan tingkat kerjanya.⁶ Dalam sistem penggajian dalam Islam terdapat perbedaan mengenai kemampuan, tingkat pendidikan, penguasaan bidang kerja dan tanggung jawab.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yusuf dengan judul “Sistem Pembagian Bonus pada Multi Level Marketing (Studi Kritis Hukum Islam Terhadap Pembagian Bonus Pada Tianshi Group)”.⁷ Penelitian tersebut membahas tentang sistem sistem transaksi pada MLM Tianshi Group dan pandangan Hukum Islam terhadap keadilan pembagian perusahaan tersebut. Hasil dari penelitian tersebut yaitu menyebutkan bahwa Perusahaan Tianshi termasuk dalam *syirkah inān* dan perusahaan tersebut sudah adil dalam pembagian bonusnya.

⁶ Nila Savitri, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Penggajian Honorer di Lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”, *Skripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006).

⁷ Muhammad Yusuf, “Sistem Pembagian Bonus Pada Multi Level Marketing (Studi Kritis Hukum Islam terhadap Pembagian Bonus Pada Tianshi Group)”, *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005).

Penelitian yang dilakukan oleh Bety Fadilah dengan judul “Analisis Fatwa DSN MUI NO. 75/DSN MUI/VII/2009 Terhadap Sistem Operasional Bisnis MLM Kangzen Kenko Indonesia di Surabaya”.⁸ Skripsi ini menjelaskan bahwa sistem operasional MLM (*Multi Level Marketing*) Kangzen Kenko Indonesia di Surabaya menggunakan sistem Break Away. Sistem ini mengembangkan jaringannya mengutamakan kebaruan. Semakin banyak downline, semakin besar bonus.

Penelitian yang dilakukan oleh Zainal Abidin dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Bonus Dalam Perdagangan di Pasar Krian Kabupaten Sidoarjo”.⁹ Skripsi ini menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pemberian bonus atau hadiah di pasar kecamatan Krian yang diberikan oleh perusahaan kepada para pengelola toko, bertujuan untuk menarik simpati para konsumen agar menjadi pelanggan dari suatu hasil produk tertentu. Pemberian bonus tersebut dilaksanakan secara tri wulan.

Penelitian yang dilakukan oleh Husnia dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Sistem Pemberian Bonus MLM (Multi Level Marketing) Pada Bisnis Nu Amoera (Studi Kasus Pada PT. Duta Elok Persada)”¹⁰. dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa yang pertama, praktik sistem bonus

⁸ Bety Fadilah, “Analisis Fatwa DSN MUI NO. 75/DSN MUI/VII/2009 terhadap Sistem Operasional Bisnis MLM Kangzen Kenko Indonesia di Surabaya”, *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015).

⁹ Zainal Abidin, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Bonus Dalam Perdagangan di Pasar Krian Kabupaten Sidoarjo”, *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 1992).

¹⁰ Husnia, “Analisis Hukum Islam terhadap Sistem Pemberian Bonus MLM (Multi Level Marketing) Pada Bisnis Nu Amoera (Studi Kasus Pada PT. Duta Elok Persada)”, *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019).

MLM bisnis Nu Amooera menggunakan sistem trinary yang hanya fokus pada 3 jaringan kaki saja. Bonus NDB diberikan kepada para upline sebesar 20% yang downlinenya berhasil melakukan penjualan produk dan downline mendapatkan bonus PSB dari hasil penjualan pribadinya. Kedua, sistem pemberian bonus MLM bisnis Nu Amooera jika ditinjau dari perspektif hukum Islam tentang ju'alah sudah sesuai karena sudah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, dan jika ditinjau dari fatwa DSN MUI No. 75 Tahun 2009 terdapat satu poin yang tidak terpenuhi yakni di nomor 7 karena bonus yang diberikan atas kerja downline yang berhasil menjual produk, dengan sistem tersebut akan membuat upline menerima bonus yang pasif meskipun tidak mengurangi pendapatan downline.

Penelitian yang dilakukan oleh Wasiatul Arifah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian Pemberian Komisi oleh Perusahaan Pathuk 25 Yogyakarta Kepada Jasa Transportasi”.¹¹ Penelitian tersebut membahas mengenai sistem pemberian komisi yang lebih dititik beratkan pada sistem pemberian komisi dilihat dari segi perjanjiannya saja. Sistem perjanjian yang berada di Perusahaan Pathuk 25 tersebut tidak tertuang dalam perjanjian tertulis (bersifat lisan). Terkait dengan sistem pembagian komisi juga berbeda dengan di masing-masing perusahaan. Hasil dari penelitian itu menyebutkan bahwa tidak terdapat hal-hal yang bertentangan atau mengurangi tujuan akad atau perjanjian dan dapat dipandang sah karena sudah memenuhi syarat-syarat

¹¹ Wasiatul Arifah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian Pemberian Komisi oleh Perusahaan Pathuk 25 Yogyakarta Kepada Jasa Transportasi”, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga).

perjanjian dalam Islam. Adapun sistem pemberian komisi tersebut termasuk dalam akad ijarah, berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan akad ju'alah.

Penelitian yang dilakukan oleh Merry Afrizal dengan ”Komisi/Fee dan Penanggung Risiko dalam Perjanjian antara Nasabah dan Pialang pada Bursa Komoditi (Commodity Exchange) Perspektif Hukum Islam”.¹² Penelitian tersebut membahas tentang pandangan hukum Islam terkait pemberian komisi/fee sebagai upah dalam ijarah apabila terjadi kerugian yang disebabkan dengan kegagalan komunikasi serta siapa yang harus menanggung risiko kerugian yang disebabkan faktor di atas dalam perjanjian antara nasabah dengan pialang pada bursa komoditi. Hasil dari penelitian tersebut yaitu perjanjian pemberian komisi/fee dan perjanjian mengenai pemberian komisi/fee disebabkan kerugian adalah sah menurut hukum Islam karena sesuai dengan akad ijarahnya. Penanggung risiko atas kerugian yang terjadi dalam transaksi juga sah menurut Islam karena pialang melakukan tindakan dengan melakukan transaksi di lantasi bursa merupakan usaha yang preventif guna mencegah kerugian yang lebih besar lagi.

Penelitian yang dilakukan oleh Aryanti dengan judul “Studi Nilai Keadilan terhadap Upah Harian dan Upah Borongan Kuli Bangunan Studi di Desa Bendungan Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo”, dijelaskan bahwa sistem pengupahan harian dan borongan sudah layak, karena sudah memenuhi

¹² Merry Afrizal, “Komisi/Fee dan Penanggung Risiko dalam Perjanjian antara Nasabah dan Pialang pada Bursa Komoditi (Commodity Exchange) Perspektif Hukum Islam”, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007).

standar UMR dan juga sesuai dengan harga pasar sehingga sistem penggajian yang diterapkan sudah mencerminkan nilai keadilan distributif maupun keadilan harga kerja. Besar upah dibedakan menurut tingkat jabatan pekerjaan dan dalam pengupahan harian juga terdapat tunjangan makanan dan mereka mempunyai kesempatan dalam kerja, perbedaan upah yang diberikan menimbulkan perbedaan motivasi bagi pekerja untuk giat bekerja.¹³

Penelitian yang dilakukan oleh Lukmanul Hakim dengan judul “Pengaruh Pemberian Upah Kerja terhadap Produktifitas Kerja dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Pekerjaan di Unit Printing PT. Batik Damar Hadi Surakarta”, dijelaskan bahwa pengaruh pemberian upah pekerja terhadap produktifitas kerja di Unit Printing PT. Batik Damar Hadi Surakarta adalah sangat mempunyai pengaruh terhadap kinerja dan produk-produk yang dihasilkan perusahaan itu sendiri, ini terbukti dengan meningkatnya produksi setiap bulannya. Dengan demikian pembahasan skripsi ini tidak bertentangan dengan hukum Islam. Di samping itu pula perusahaan juga tidak pernah lalai dalam pemberian upah.¹⁴

Karya Ilmiah yang ditulis oleh Ahmad Hamdani dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Penggajian Karyawan Di CV. Sinar Bintang Gemilang (SBG) Kalasan Yogyakarta”, menguraikan bahwa dalam sistem

¹³ Ariyanti, “Studi Nilai Keadilan terhadap Upah Harian dan Upah Borongan Kuli Bangunan Studi di Desa Wates Kabupaten Kulon Progo”, *Skripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007).

¹⁴ Lukmanul Hakim, “Pengaruh Pemberian Upah Kerja terhadap Produktifitas Kerja Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Pekerja di Unit Printing PT. Batik Damar Hadi Surakarta”, *Skripsi* Tidak Diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007).

penggajian yang diterapkan sudah sesuai dengan akad *ijārah* serta telah memenuhi standar UMR yang berlaku.¹⁵

Dari penelusuran penyusun, praktis belum ada penelitian yang membahas sistem pembagian komisi di Platform Evermos.

Dalam penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Komisi pada Aplikasi Evermos (*Everyday Need for Every Moslem*) lebih memfokuskan pada pembagian komisi pada Reseller.

F. Kerangka Teoritik

1. Pengertian *Ju'ālah* / *Ji'ālah*

Kata *ju'ālah* secara bahasa artinya mengupah. *ju'ālah* merupakan pemberian upah atas suatu jasa atau (manfaat) yang sudah diduga akan terwujud.¹⁶ Secara syara' sebagaimana dikemukakan oleh as-Sayyid Sābiq “sebuah akad untuk mendapatkan materi (upah) yang diduga kuat dapat diperoleh”.¹⁷

Pengertian *ju'ālah* lainnya adalah kontrak (akad) dimana salah satu pihak (*jā'il*) akan memberikan imbalan spesifik (*ju'āl*) kepada siapapun yang mampu

¹⁵ Ahmad Hamdani, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Penggajian Karyawan Di CV. Sinar Bintang Gemilang (SBG) Kalasan Yogyakarta”, *Skripsi* Tidak Diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007”.

¹⁶ Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah* (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hlm. 165.

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, hlm. 141.

memenuhi hasil spesifik ataupun tidak pasti, misalnya, menemukan kendaraan yang dicuri atau mengobati orang sakit sampai sembuh.¹⁸

Menurut Komplikasi Hukum Ekonomi Islam, *ju'alah* adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas atau pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.¹⁹

2. Landasan Hukum

Akad *ju'alah* dibolehkan dalam hukum Islam. Hal ini, didasari karena *ju'alah* diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun dalil yang mendukung hukum *ju'alah* adalah QS. Yusuf (12): 72,

قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم
²⁰(٧٢)

3. Rukun dan Syarat

Rukun *ju'alah* ada empat, yaitu:

- a. 'Aqidain (dua orang yang berakad)

¹⁸ Muhammad Ayub, *Fiqh Muamalah*, hlm. 535.

¹⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 314.

²⁰ . Yusuf (12): 72

- b. *Sighah* (*ijāb* dan *qabūl*), mengandung arti izin kepada yang akan bekerja dan tidak ditentukan waktunya. Jika mengerjakan *ju'ālah* tanpa seizin orang yang menyuruh maka baginya tidak berhak memperoleh imbalan.²¹
- c. Pekerjaan, yaitu perbuatan yang diharapkan hasilnya harus mengandung manfaat yang jelas dan boleh dimanfaatkan menurut pandangan syara'.²²
- d. Upah

Adapun syarat-syarat *ju'ālah*, sebagai berikut:

- a. Pekerjaan yang diminta dikerjakan adalah mubah. Tidak sah transaksi *ju'ālah* pada sesuatu yang tidak mubah, seperti khamar.
- b. Upah dalam *ju'ālah* berupa harta yang diketahui jenis dan ukurannya, karena upah yang tidak diketahui tidak sesuai dengan tujuan transaksi *ju'ālah*.
- c. Upah dalam *ju'ālah* harus suci, dapat diserahkan, dan dimiliki oleh peminta *ju'ālah*.
- d. Pekerja menyelesaikan pekerjaan yang diminta dalam *ju'ālah* dan menyerahkannya kepada yang menyuruh.²³

Berkenaan dengan besarnya upah, Islam sendiri tidak memberikan ketentuan yang begitu rinci dan eksplisit di dalam nash Al-Qur'an maupun

²¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah* (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hlm.143.

²² Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, hlm. 167.

²³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah*, hlm. 315.

Hadits Nabi. Oleh karena itu pemecahan dari masalah ini penulis menggunakan prinsip-prinsip muamalah, sebagaimana dikemukakan Juhaya sebagai berikut:

- 1) Prinsip *tabādul al-manāfi*, yaitu segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan bersama bagi pihak-pihak terkait.
- 2) Prinsip peneapan keadilan dalam bidang muamalah yang menghendaki harta tidak dimiliki oleh hanya segelintir orang.
- 3) Prinsip suka sama suka dan kerelaan dari kedua belah pihak.
- 4) Prinsip *'adam al-garar* yang berarti bahwa pada setiap bentuk muamalah dan tidak boleh ada unsur tipu daya.
- 5) Prinsip *al-bir wa at-taqwā*.
- 6) Prinsip *musyārahah*, yakni kerja sama antar pihak yang saling menguntungkan²⁴.

1. Pengertian Ujrah

Ijarah secara etimologi adalah masdar dari kata (Arab) (*ajara – ya'jiru*), yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. *Al-ajru* berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan. *Al-ajru* makna dasarnya adalah pengganti, baik yang bersifat materi maupun immateri²⁵.

Al-Syarbini mendefinisikan ijarah sebagai berikut:

²⁴ Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Yayasan Piara, 1993), hlm. 173-175.

²⁵ Muhammad bin Muhammad al-Mukhtar Syanqiti, *Syarh Zād al-Mustaqna 'lī al-Syanqiti*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), IX: 61.

“Akad untuk menukar manfaat suatu barang dengan sesuatu, dimana manfaat tersebut merupakan manfaat yang halal dan diperbolehkan oleh syara”.

Sedangkan upah dalam kamus besar Bahasa Indonesia bermakna uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Selain itu menurut *al-Bai'liy*, arti kebahasaan lain dari *al-ajru* tersebut yaitu “ganti” baik ganti itu diterima dengan didahului oleh akad atau tidak.

Istilah *ujrah* ada juga *ju'ālah* yang memiliki makna arti yang sama dengan *ujrah* yakni upah, tetapi upah dalam *ju'ālah* sering diartikan seperti dalam bentuk pemberian hadiah, atau upah dalam bentuk jasa dalam pekerjaan. Arti *ju'ālah* secara istilah yakni pemberian upah atau suatu jasa (manfaat) yang sudah diduga akan terwujud.²⁶

Atau *ju'ālah* merupakan bentuk kontrak (akad) dimana salah satu pihak (*ja'il*) akan memberikan imbalan spesifik (*ju'āl*) kepada siapapun yang mampu memenuhi hasil spesifik ataupun tidak pasti, misalnya, menemukan kendaraan yang dicuri atau mengobati orang sakit sampai sembuh.²⁷

2. Landasan Hukum *Ujrah*

Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara’.

²⁶ Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah* (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hlm. 165.

²⁷ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 535.

a. Kebolehan ujrah berdasarkan Al-Qur'an

Firman Allah dalam QS. At-Thalaq (65): 6,

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ
 لَتَضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلْنَ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى
 يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا
 بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فِى تَرْضَعٍ لَهُنَّ آخِرَى
 (٦)²⁸

Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلِينَ كَامِلِينَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
 الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
 نَفْسٌ إِلَّا وَسْعَهَا لَا تَضَارُّ وَالِدَةٌ بَوْلِدَهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى
 الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
 سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
 بَصِيرٌ (٢٣٣)²⁹

Firman Allah dalam QS. Al-Qashash (28): 26,

²⁸ At-Thalaq (65): 6.

²⁹ Al-Baqarah (2): 233.

قَالَتْ اخْدُمَاهَا يَا بْتَ اسْتَأْجِرْهُ أَنْ خَيْرَ مِّنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيَّ
الَامِين (٢٨)³⁰

b. Kebolehan *ujrah* berdasarkan hadits

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حَمِيدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ حَجْمُ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يَخَفُّوا مِنْ خَرَاجِهِ³¹

3. Rukun dan Syarat *Ujrah*

a. Menurut jumhur ulama rukun *ujrah* ada empat, yaitu:³²

- 1) Dua orang yang berakad
- 2) *Sīgah* (*ījāb* dan *qabūl*)
- 3) Sewa atau imbalan
- 4) Manfaat

Adapun syarat-syarat wajib sebagaimana ditulis Narun Haroen sebagai berikut:

- 1) Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama Syafi'iyah dan hanabilah disyaratkan telah balig dan berakal.
- 2) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad tidak sah.

³⁰ Yusuf (12): 72.

³¹ Kitab Shahih Bukhari, *Bab: Penjelasan Tukang Bekam*, Hadits, 1960.

³² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah* (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hlm.

- 3) Manfaat yang menjadi obyek akad harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya.
- 4) Objek akad boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya.
- 5) Objek akad itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'.
- 6) Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa.
- 7) Objek akad itu merupakan sesuatu yang disewakan.
- 8) Upah atau sewa dalam ujarah harus jelas, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.

1. Pengertian *Multi Level Marketing*

Multi Level Marketing (MLM) berasal dari bahasa Inggris, multi berartikan banyak, level berartikan jenjang atau tingkat, dan sedangkan marketing berartikan pemasaran. Jadi, *Multi Level Marketing* yakni sistem pemasaran yang berjenjang banyak.³³

2. Konsep Dasar *Multi Level Marketing* (MLM)

MLM (Multi Level Marketing) yakni memasarkan atau menjual langsung suatu produk, baik berupa barang atau jasa konsumen, sehingga biaya distribusi dari barang yang dijual atau dipasarkan nantinya sangat minim atau bahkan sampai

³³ Andreas Harefa, *Multi Level Marketing* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 4.

ketitik nol yang berarti, bahwa dalam bisnis MLM ini tidak diperlukan biaya distribusi.³⁴

3. MLM Menurut Hukum Islam

Dasar hukum yang bisa dijadikan panduan bagi umat Islam terhadap bisnis MLM ini antara lain yakni konsep jual beli, dan tolong menolong, dan kerjasama (taawun). Dalam Alquran, dasar hukum jual beli diantaranya terdapat dalam surah Al-Baqarah (2): 275 yang menegaskan dihalkannya jual beli, yang berbunyi:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (٢٧٥)

Selain itu terdapat juga hadits Rasulullah saw riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah, yang berbunyi: “Perdagangan itu atas dasar sama-sama ridha”. Dan hadist riwayat Ahmad, Abu Daud, dan al-Hakim yang berbunyi: “Umat Islam terikat dengan persyaratan mereka”. Jadi, pada dasarnya, hukum dari MLM adalah mubah (boleh), asalkan tidak mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Riba;
- b. *Gharar* atau ketidakjelasan;
- c. *Dharar* atau merugikan/menzalimi pihak lain; dan
- d. *Jahalah* atau tidak transparan.

1. Pengertian Keadilan

Teori keadilan yang diformulasikan oleh J. Stacy Adams (1965) berusaha menerangkan proses bagaimana seseorang individu terpuaskan atau tidak

³⁴ Andreas Harefa, *10 Kiat Sukses Distributor MLM, Belajar dari Amway, CNI, dan Herbalife* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 12.

³⁵ Al-Baqarah (2): 275.

terpuaskan terhadap suatu kompensasi (Kanungo, 1992). Pada peristiwa dimana seorang individu mungkin akan mencari jalan lain untuk menurunkan ketidakpuasan yang yang dirasakannya. Secara implicit hal ini menunjukkan bahwa teori keadilan didasarkan pada dugaan mengenai keadilan yang diharapkan oleh seorang individu dalam banyak pertukaran yang terjadi dalam kerja.³⁶

Adanya ketidakadilan individual ini dapat menyebabkan adanya perasaan bersalah atau tidak puas. Jika seorang karyawan merasa ratio antara kompensasi dan inputnya lebih besar dari ratio kompensasi dan input karyawan lainnya, maka karyawan tersebut akan merasa bahwa dia diberi kompensasi yang lebih besar dari karyawan lainnya, dan kondisi tersebut biasanya akan menciptakan perasaan bersalah, sedangkan jika seorang karyawan merasa bahwa rasio antara kompensasi dan inputnya lebih rendah dari rasio kompensasi karyawan lainnya, maka karyawan tersebut akan merasa bahwa dia diberi kompensasi kurang, dan kondisi ini biasanya akan mengakibatkan adanya perasaan tidak puas.³⁷

Organisasi yang menerapkan prinsip keadilan dalam pengupahan mencerminkan organisasi yang dipimpin oleh orang-orang bertaqwa. Konsep adil merupakan ciri-ciri organisasi yang bertaqwa. Al-Qur'an Al-Maidah: 8 menegaskan:

³⁶ Suhartini, "Keadilan Dalam Pemberian Kompensasi", *Jurnal Siasat Bisnis*, edisi No. 4, Vol. 2, 1999, Fakultas Ekonomi UII (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia), hlm. 104.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 105.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ° وَ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ
 شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَا تَعْدِلُونَ ءَاعْدِلُوا ° هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ° وَ اتَّقُوا اللَّهَ ط
 إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (٨) ³⁸

Dari beberapa pengertian di atas apabila dikaitkan dengan problem yang dihadapi penulis, bahwa pembagian komisi pada member Evermos dapat dikatakan sebagai ju'alah karena pengupahan diberikan berdasarkan pekerjaan yang telah dilakukan. Member yang berhasil mencapai suatu prestasi dalam skala tertentu dirinya berhak mendapatkan komisi dari perusahaan Evermos. Prestasi yang dimaksud di sini yaitu ketika member Evermos berhasil melakukan transaksi dengan skala tertentu dalam kurun waktu sebulan dan juga ketika member berhasil merekrut anggota baru otomatis dirinya akan mendapatkan komisi dari perusahaan Evermos atas prestasi yang telah dicapai.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

G. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil penelitian diperlukan informasi yang akurat dan data yang mendukung. Sehubungan dengan hal tersebut, maka metode yang digunakan dalam penelitian yaitu:

1. Jenis Penelitian

³⁸ QS. Al-Maidah: 8.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mendapatkan data empiris yang ada di lapangan.³⁹ Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memahami mengenai fenomena khususnya dari perspektif subjek tertentu yang dideskripsikan dalam bentuk kata serta bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁴⁰ Karena jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka fokus dari penelitian ini adalah data yang didapatkan di lapangan berupa pengamatan, wawancara, serta dokumentasi yang diperoleh dari beberapa responden diantaranya pelaku *dropshipper* dan pihak Evermos.

2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif analitik, yaitu menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisa data secara jelas sesuai dengan hukum Islam kemudian memberikan penilaian secara komprehensif tentang masalah yang dikaji. Dalam hal ini penelitian ditekankan pada kesesuaian syariah terhadap pembagian mengenai komisi pada aplikasi Evermos.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan hukum ekonomi syariah dengan menelaah dari sudut pandang ekonomi syariah terkait. Dalam hal ini

³⁹ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, cet ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 21.

⁴⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 6.

bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik pembagian komisi pada aplikasi Evermos.

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Melakukan pengamatan secara langsung terhadap program referal antara pelaku *dropshipper* dengan pihak Evermos. Serta melakukan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang ditemukan.⁴¹

- b. *Interview* atau Wawancara

Mendatangi dan mewawancarai secara langsung kepada *dropshipper* dan pihak Evermos di Jl. Sindang Sirna No.38, Gegerkalong, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40153. Hal tersebut dilakukan guna mendapatkan serta menggali informasi secara jelas, sehingga dapat menjadi data yang valid dan sesuai dengan harapan. Kemudian dilakukan pencarian data dengan wawancara baku terbuka (*open interview*).

- c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengabadikan data dan beberapa informasi yang akan didapatkan dari suatu penelitian. Dokumentasi diperlukan supaya dalam penyusunan penelitian lebih jelas dan bisa untuk dipertanggung jawabkan.

- d. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek ayau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

⁴¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: UGM Press, 1984), hlm. 136.

kesimpulan⁴². Yakni member Evermos Kota Yogyakarta dan Pihak PT. Evermos di Jl. Sindang Sirna No.38, Gegerkalong, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40153.

e. Sampel

Sampel penelitian diambil dari Member Evermos Kota Yogyakarta dan PT. Evermos di Jl. Sindang Sirna No.38, Gegerkalong, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40153.

f. Kepustakaan

Kepustakaan merupakan sumber-sumber tertulis yang dibutuhkan dan membantu penulis dalam mendapatkan data terkait dengan penelitian, seperti buku, jurnal, karya ilmiah, serta yang terkait dengan penelitian.

5. Analisis Data

Setelah penulis mengumpulkan data dari berbagai macam sumber maka langkah selanjutnya ialah melakukan analisa dengan menggunakan teknik deskriptif analisis. Alasan penulis menggunakan teknik ini karena menggunakan metode kualitatif artinya mengolah data-data dan menggambarkan suatu fenomena sesuai dengan realita. Sehingga sesuai tidaknya sudah berdasarkan peristiwa yang sebenarnya. Dalam penelitian ini penulis diarahkan untuk mencoba mengungkapkan bagaimana pembagian komisi pada Aplikasi Evermos yang nantinya akan diramu secara mendalam serta tepat sasaran sesuai dengan aspek yang akan diteliti. Sehingga dapat ditarik kesimpulan yang lebih khusus.

⁴² Sugiyono, *Metodologi Penelitian Administrasi* (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 90.

H. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini dapat dengan mudah dipahami, maka sistematika penyusunan disesuaikan dengan tata cara urutan permasalahan yang ada. Dalam hal ini, penyusun membagi menjadi lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab.

Bab I, pendahuluan yang terdiri dari delapan sub bab yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan, yang mana merupakan dasar pengkajian dari bab-bab berikutnya agar saling berkaitan satu dengan yang lainnya.

Bab II, membahas tentang *ju'ālah*, yakni membahas tentang pengertian *ju'ālah* dasar hukum *ju'ālah*, rukun dan syarat-syarat *ju'ālah*, pengertian *Multi Level Marketing* menurut Hukum Islam, serta prinsip-prinsip keadilan dalam pemberian komisi.

Bab Ketiga, membahas tentang sistem pembagian bonus pada Aplikasi Evermos. Pada bab ini penulis bagi menjadi dua poin, poin pertama yaitu terkait dengan seluk beluk PT. Evermos yang terdiri dari Profil Dan Sejarah PT. Evermos, visi dan misi PT. Evermos, cara memakai aplikasi Evermos, istilah-istilah yang harus diketahui dalam aplikasi evermos, fitur-fitur aplikasi Evermos, definisi reseller, cara kerja aplikasi evermos, manfaat yang diterima reseller Evermos, cara memakai aplikasi Evermos dan dua metode penjualan melalui aplikasi evermos, sedangkan poin yang

kedua yaitu berkenaan dengan praktik dari pemberian komisi pada aplikasi Evermos itu sendiri.

Bab Keempat, pada bab ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembagian komisi pada aplikasi Evermos. Dalam bab empat ini penulis bagi menjadi empat poin, yang pertama yaitu analisis hukum terhadap komisi pada aplikasi Evermos apakah termasuk dalam jenis akad (*ju'ālah atau ijārah al-'amal*), yang kedua yaitu analisis hukum terhadap komisi pada aplikasi evermos apakah termasuk dalam kategori *Multi Level Marketing* (MLM) atau bukan, sedangkan yang ketiga yaitu analisis hukum terhadap komisi pada aplikasi Evermos ditinjau dari segi prinsip-prinsip keadilan.

Bab Kelima, bab terakhir yaitu penutup yang di dalamnya berisikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari kajian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik sistem pembagian komisi pada Aplikasi Evermos kepada para membernya yaitu melalui 4 pintu, diantaranya yaitu sebagai berikut:

a. Komisi Penjualan

Dari setiap transaksi para member Evermos berkesempatan untuk mendapat komisi sebesar 10% hingga 35% dari harga barang yang berhasil terjual.

Komisi tersebut diberikan dalam bentuk *cash back* karena keberhasilan si member dalam mempromosikan atau mengiklankan produk Evermos.

Apabila ditinjau dari segi akadnya antara pihak Evermos dan para member menggunakan akad *wakalah bil ujroh* atau gabungan dari dua akad (*murakkab*)

b. Komisi Mingguan

Setiap bulannya Evermos memberikan komisi khusus bagi para member yang berhasil mencapai target yang ditentukan oleh Evermos. Sedangkan untuk rinciannya adalah sebagai berikut:

- 1). 3 kali transaksi: 20.000
- 2). 5 kali transaksi: 50.000
- 3). 10 kali transaksi: 100.000
- 4). 15 kali transaksi: 150.000

c. Komisi Perekrutan Anggota

Setiap member yang berhasil mengajak teman lainnya untuk bergabung di Evermos maka dirinya berhak mendapatkan komisi sebesar Rp. 100.000 per orang. Akad yang mereka gunakan yaitu menggunakan akad *ju'alah* karena prestasinya dalam mengajak anggota baru untuk bergabung di Evermos.

d. Komisi akumulasi total belanja dari para referral atau level 1

Member lama juga masih berkesempatan untuk mendapatkan komisi dari total akumulasi belanja yang di lakukan oleh para level 1 nya tersebut. Besaran komisi yang di dapat yaitu 1% hingga 2% apabila total transaksi level 1 nya mencapai Rp. 5.000.000.

2. Sistem pemberian komisi pada aplikasi Evermos jika ditinjau dari perspektif hukum Islam tentang *Ju'alah* bisnis ini sudah sesuai karena telah memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Apabila ditinjau dari sistem pemasarannya penulis pertegas kembali bahwa bisnis Evermos ini tidak termasuk dalam kategori *Multi Level Marketing* (MLM), walaupun di Evermos terdapat salah satu program perekrutan anggota baru yaitu Program Referral atau ajak teman. Cara kerja dari program referral ini mirip sekali dengan sistem yang ada pada *Multi Level Marketing* yaitu sama-sama melakukan penjaringan anggota baru dengan dalih semakin banyak anggota yang berhasil direkrut maka semakin besar pula peluang untuk mendapatkan komisi yang lebih. Jadi kesimpulannya adalah bahwa system yang digunakan oleh Evermos

sebagian menggunakan sistem *Multi Level Marketing* namun tidak sepenuhnya. Sedangkan yang membedakannya dengan sistem MLM yang biasanya dalam program referral ini hanya terputus pada satu generasi artinya ketika level 1 nya berhasil merekrut anggota baru lagi maka komisi atas prestasinya dalam menambah jaringan akan masuk ke dalam kantong kredit level 1 sedangkan member lama yang berhasilnya merekrutnya tidak mendapat komisi sepeserpun. Di sinilah yang membedakan antara program perekrutan anggota yang ada pada sistem MLM dengan program referral atau ajak teman pada aplikasi Evermos.

Tetapi jika ditinjau dari sisi keadilan terdapat satu poin yang menurut penulis itu tidak *ballance* atau tidak seimbang, yaitu pada program referral atau ajak teman. Komisi tersebut akan diberikan kepada anggota lama yang telah merekrutnya dan itu atas kerja level 1 nya dengan syarat level 1 nya tersebut berhasil melakukan transaksi penjualan. Tentu saja system ini akan membuat anggota lama tadi mendapatkan pendapatan pasif walaupun komisi tadi tidak mengurangi pendapatan level 1 nya. Komisi yang diberikan itu memang murni dari Evermos yaitu sebesar 5% dari total akumulasi pembelanjaan level 1 nya selama 1 bulan. Sedangkan level 1 nya itu tetap mendapatkan komisi sesuai dengan akumulasi total transaksi yang dilakukannya. Selain itu anggota lama tetap harus membina dan memberikan arahan kepada level 1 nya tersebut sebagai bentuk tanggung jawab karena telah mengajak bergabung di bisnis Evermos ini. Sehingga

bisa disimpulkan bisnis Evermos ini tidak ada unsur ketidakadilan di dalam system operasionalnya.

B. SARAN

1. Kepada masyarakat harus selektif dan jeli dalam memilih bisnis MLM dengan cara mempelajari praktik sistem bonus tersebut di dalamnya sehingga dapat menyimpulkan sendiri baik buruknya bisnis MLM tersebut dari kaca mata agama.
2. Kepada reseller bisnis online harus lebih berhati-hati dalam memilih bisnis yang ia jalankan. Terutama system operasionalnya apakah sudah berjalan sesuai dengan syariat atau belum. Dan sebagai pembisnis muslim harus cerdas dengan cara menggali informasi sedalam-dalamnya tentang bisnis yang ia jalankan.
3. Adanya koridor Islam yang mengatur umat dalam menjalankan perekonomian maka dari itu diharapkan bagi setiap perusahaan MLM untuk mematuhi dan menerapkan sebagaimana yang telah diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 75/ DSN-MUI/VII/2009 dan juga mengoperasikan perusahaan MLM sebagaimana Islam mengatur tentang perekonomian yang sebenarnya.
4. Islam sendiri sudah mengatur dengan sedemikian rupa berkenaan dengan bidang ekonomi atau aktivitas perdagangan umat yang dituangkan oleh para ulama-ulama kita dalam bentuk kitab-kitab fiqih muamalah. Maka dari

itu saran penulis kepada pihak Evermos sebagai *Everyday Need For Every Moslem* tetaplah menjaga konsistensinya dalam menjalankan bisnisnya berdasarkan hukum-hukum syariat Islam. Sehingga selain mendapatkan keuntungan duniawi (profit) tentu keberkahan pun juga kita akan capai.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Terjemah, Bandung: sigma, 2014.

2. Fiqh dan Ushul Fiqh

Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

M. Yazid Affandi, *Fikih Muamalah dan Implementasinya dalam Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru: Suska Press, 2008.

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru: Suska Press, 2008.

Muhammad Ayub, *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru: Suska Press, 2008.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.

Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru: Suska Press, 2008.

Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Yayasan Piara, 1993.

Musthafa Al-Babī Al-Halabī, 1960) III: 81.

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010),

Ash-Shan'ānī, *Subulussalām* (Surabaya: Al-Ikhlās, 1995).

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2005).

Dimyāuddin Djuwainī, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).

Burhanuddin S., *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, Malang: UIN-Maliki Press, 2011.

3. Jurnal

Muhammad Syafi'i Antonio, *Mengenal Mlm Syari'ah Dari Halal-Haram, Kiat Berwirausaha, Sampai dengan Pengelolanya* (Tangerang: Qultum Media, 2005).

4. Skripsi

- Nila Savitri, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Penggajian Honorer di Lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta", *Skripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006).
- Muhammad Yusuf, "Sistem Pembagian Bonus Pada Multi Level Marketing (Studi Kritis Hukum Islam terhadap Pembagian Bonus Pada Tianshi Group)", *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005).
- Bety Fadilah, "Analisis Fatwa DSN MUI NO. 75/DSN MUI/VII/2009 terhadap Sistem Operasional Bisnis MLM Kangzen Kenko Indonesia di Surabaya", *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015).
- Zainal Abidin, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Bonus Dalam Perdagangan di Pasar Krian Kabupaten Sidoarjo", *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 1992).
- Husnia, "Analisis Hukum Islam terhadap Sistem Pemberian Bonus MLM (Multi Level Marketing) Pada Bisnis Nu Amoera (Studi Kasus Pada PT. Duta Elok Persada)", *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019).
- Wasiatul Arifah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian Pemberian Komisi oleh Perusahaan Pathuk 25 Yogyakarta Kepada Jasa Transportasi", *Skripsi* Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga).
- Merry Afrizal, "Komisi/Fee dan Penanggungungan Risiko dalam Perjanjian antara Nasabah dan Pialang pada Bursa Komoditi (Commodity Exchange) Perspektif Hukum Islam", *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007).
- Ariyanti, "Studi Nilai Keadilan terhadap Upah Harian dan Upah Borongan Kuli Bangunan Studi di Desa Wates Kabupaten Kulon Progo", *Skripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007).
- Lukmanul Hakim, "Pengaruh Pemberian Upah Kerja terhadap Produktifitas Kerja Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Pekerja di Unit Printing PT. Batik Damar Hadi Surakarta", *Skripsi* Tidak Diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007).

Ahmad Hamdani, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Penggajian Karyawan Di CV. Sinar Bintang Gemilang (SBG) Kalasan Yogyakarta", *Skripsi Tidak Diterbitkan*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007").

5. Lain-lain

- Yun Zhao, *Dispute Resolution In Electronic Commerce* Leiden/Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2005
- Rachelle Andrews, "Electronic Commerce: Lesson Learned From The European Legal Model", *Intellectual Property Law Bulletin Spring* (2005), 9 No. 2.
- Yusuf Shifie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, cet ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi revisi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: UGM Press, 1984.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Muhammad bin Muhammad al- Mukhtar Syanqiti, Syarh Zad al-Mustaqna'li al-Syanqiti, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), IX/61.
- Muhammad bin Ismā'il Al-Kahlānī, *Subul As-Salām*, cet Ke-4 (Mesir: Maktabah Musthafa Al-Babī Al-Halabī, 1960) III: 81.
- 'Alaudin Al-Kasāni, *Badāi' Ash-Shanāi' fī Tartib Asy-Syarāi'*, Juz 4, CD Room, Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah, Sisilah Al-'Ilm An-Nafī', Seri 9, Al-Ishtar Al-Awwal, 1426 H.
- Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, cet. Ke-3 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), IV: 730.
- As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3, Dar Al-Fikr, Beirut, cet III, 1981, hlm. 200-201.

- Muhammad bin Ismā'il Al-Bukhari, *Matan Al-Bukhārī Masykul Bihasyiyah As-Sindi, Juz 2*, Dar Al-Fikr, Beirut, t.t.
- Muhammad bin Ismā'il Al-Kahlānī, *Subul As-Salam*, cet Ke-4 (Mesir: Maktabah
- Andreas Harefa, *Multi Level Marketing*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999).
- Andreas Harefa, *10 Kiat Sukses Distributor MLM, Belajar dari Amway, CNI, dan Herbalife* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999).
- Suhartini, "Keadilan Dalam Pemberian Kompensasi", *Jurnal Siasat Bisnis*, edisi No. 4, Vol. 2, 1999, Fakultas Ekonomi UII (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia).
- Susilo Martoyo, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1990).
- Mas Andri, "<http://ilmumanajemen.wordpress.com/2009/06/20pengertian-upah-dalam-konsep-Islam>".



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA